

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL
DESA SRATEN KECAMATAN CLURING
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:


Dewi Erma Yunitasari
NIM : 212105030020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL
DESA SRATEN KECAMATAN CLURING
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing

Dr. Sofiah, M.E.
NIP. 199105152019032005

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL
DESA SRATEN KECAMATAN CLURING
KABUPATEN BANYUWANGI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 26 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris



Dr. Ahmadiono, M.E.I.
NIP. 197604012003121005

M. Daud Rhosyidy, S.E., M.E.
NIP. 198107022023211003


Anggota:


1. Dr. Ahmad Afif, M.E.I. 
2. Dr. Sofiah, M.E. 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَىٰ
كَاتِبٌ إِن يَكْتُب كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمْلََّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لَهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِن
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرِيَّ وَلَا يُأْبَىٰ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِن تَكُون تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ الْآلِ تَكْتُبُوهَا وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۗ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah: 282)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah mengabulkan doa saya agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga di titik ini. Penulis memahami bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak dan ibu yang tiada henti mendoakan, memberi kasih sayang dan dukungan setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara saya Mohammad Haikal Al Azizi yang selalu memberi doa dan dukungan.
3. Keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberi dukungan.
4. Semua guru dan dosen yang telah memberikan tuntutan ilmu serta mendidik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
5. Sahabat penulis, Hifna Rizqiyani Maulida yang selalu memberikan motivasi dan selaku sahabat penulis dari SMA yang satu pembimbing dan sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi, kak Ummu Azizah yang telah membantu bertukar pikiran dalam menghadapi kendala-kendala dalam skripsi ini, serta sahabat-sahabat saya yang lain (Dela, Afia, dan Shinta) yang selalu saling memberi motivasi dan mendukung satu sama lain dalam penyusunan skripsi.
6. Teman-teman seperjuangan khususnya Akuntansi Syariah 2 angkatan 2021 yang berjuang bersama dari semester awal hingga tugas akhir kuliah.
7. Serta Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M., Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Dr. Sofiah, M.E. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Suprianik, S.E., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan persetujuan terhadap judul skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. A. Rahman Mulyadi selaku Kepala Desa Sraten yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

8. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat yang tidak dapat disebut satu persatu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 8 Desember 2024

Penulis



ABSTRAK

Dewi Erma Yunitasari, Sofiah, 2025: *Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.*

Kata Kunci: Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah, Jual Beli, Pasar Tradisional

Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian. Pasar tidak hanya sebagai pusat aktivitas jual beli, tetapi juga sebagai wadah untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan agama. Salah satu nilai yang krusial dalam konteks pasar tradisional di negara Muslim adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini mengatur transaksi jual beli berdasarkan hukum Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi prinsip pertanggung jawaban akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana implementasi prinsip keadilan akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi? 3) Bagaimana implementasi prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis prinsip pertanggung jawaban akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. 3) Untuk menganalisis prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi sudah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari para pedagang menerapkan prinsip pertanggung jawaban dengan memberikan informasi yang jelas tentang keadaan barang. 2) Prinsip keadilan diterapkan dengan memberikan harga sesuai dengan kondisi barangnya. 3) Penerapan prinsip kebenaran dibuktikan dengan pedagang memberikan informasi mengenai barang dan terdapat transparansi timbangan saat menimbang. Namun dalam kenyataannya masih terdapat konsumen pasar yang melakukan kecurangan saat adanya kesempatan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	44

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	49
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	52
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	52
B. Penyajian dan Analisis Data.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1.	Penelitian Terdahulu	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1.	Struktur Organisasi	54
4.2.	Nota Retur Barang	56
4.3.	Daftar Barang dan Harga	59
4.4.	Nota Pembelian	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah transaksi ekonomi, termasuk aktivitas jual beli yang menjadi cara manusia memenuhi keperluan sehari-hari.² Pasar menjadi salah satu tempat utama untuk melakukan transaksi. Pasar dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang dan jasa sekaligus menentukan harga. Keberadaan pasar memiliki peranan penting dalam mendorong perputaran roda perekonomian. Selain itu, pasar juga dapat menjadi sarana bagi seorang Muslim untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan, karena aktivitas transaksi di pasar dapat dianggap sebagai bentuk ibadah dalam kehidupan ekonomi seorang Muslim.³

Pasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan jual beli, tetapi juga menjadi tempat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta agama. Di pasar tradisional di negara-negara Muslim, salah satu nilai penting yang diterapkan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini mengatur transaksi jual beli sesuai dengan hukum Islam, yang menekankan pentingnya keadilan,

² Rimi Gusliana Mais et al., "Pemahaman Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari'ah dan Komunikasi Pedagang dalam Transaksi Jual-Beli," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (2022): 99–110, <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.339>.

³ Ramdani Wahyu Sururie and Dadang Husen Sobana, "Pasar Tradisional Syariah : Dari Teori ke Implementasi (Pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Kabupaten Cianjur)," *Al-Khidmat* 1, no. 2 (2019): 1–18, <https://doi.org/10.15575/jak.v1i2.3330>.

transparansi, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebagai seorang Muslim, setiap aktivitas sehari-hari, termasuk dalam jual beli, seharusnya berpedoman pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.⁴

Pasar juga tidak terlepas dari adanya sistem pencatatan yang diterapkan dalam setiap transaksi jual beli. Setiap barang yang diperjual belikan memiliki metode pencatatan yang berbeda, bergantung pada jenis barang dan tempat pencatatan tersebut dilakukan. Akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan keuangan yang dilakukan berdasarkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁵

Landasan hukum akuntansi syariah tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi beserta hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah memerintahkan manusia untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan secara benar, khususnya dalam urusan muamalah. Ayat ini secara spesifik membahas tentang utang-piutang dan mencerminkan nilai-nilai utama dalam akuntansi syariah. Prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, dan akuntabilitas ditekankan dalam ayat ini, menjadi dasar utama dalam penerapan akuntansi sesuai dengan ajaran Islam.⁶

⁴ M. Ferdi Alfarez, "Implementasi Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari'ah dalam Transaksi Jual-Beli (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)," Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

⁵ Muammar Khaddafi et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016), 14.

⁶ Nilfah, Suci Septiani, and Muhammad Nasri Katman, "Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 97–104, <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.129>.

Menurut penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang diambil dari tafsir Ibnu Katsir, Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah, dan Kementerian Agama, terdapat tiga prinsip utama dalam akuntansi syariah saat melakukan pencatatan, yaitu prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran.⁷ Prinsip akuntansi syariah ini menjadi pedoman yang mengacu pada ajaran Islam dalam melaksanakan suatu tindakan.⁸ Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam transaksi jual beli, aspek keadilan, transparansi, dan kejelasan dapat lebih terjamin. Prinsip syariah yang menekankan ketidakberpihakan, kejelasan, dan keadilan memberikan dasar moral yang kokoh dalam melaksanakan transaksi jual beli di pasar.⁹

Pasar Sragen merupakan salah satu tempat untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli oleh masyarakat Desa Sragen. Menurut warga sekitar, pasar Sragen ini merupakan satu-satunya pasar yang ada di Desa Sragen, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan pelanggan Ibu Dewi, Pasar Sragen ini merupakan pasar yang kecil tetapi ramai pengunjungnya dikarenakan letaknya yang strategis sehingga memudahkan masyarakat Desa Sragen untuk membeli keperluan rumah tangganya di sini.¹⁰ Hal ini juga dikatakan oleh pelanggan Ibu Umi, Pasar Sragen ini pasar satu-satunya di Desa Sragen yang selalu ramai dan menjual

⁷ Azizah Rosyidatul and Sofiah, "Analysis of Accounting Verses in Surah Al-Baqarah Verse 282 Perspective of Ibnu Katsir's Interpretation," *Procedia Business and Financial Technology* 1, no. 1 (2024): 18–25.

⁸ Munir Is'adi and Nur Ika Mauliyah, "Household Accounting in Islamic Perspective," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 185–206, <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.937>.

⁹ Rusmini, Ahnaf Maulana, and Bagus Aldio Diantoro, "Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Murabahah pada Industri Perdagangan," *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 01 (2024): 44–55, <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i01.1685>.

¹⁰ Dewi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 2 Oktober 2024.

berbagai keperluan rumah tangga yang lengkap. Di pasar ini juga tergolong harga sayurannya lebih miring dibanding dengan pasar-pasar lain. Sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih belanja sayur di pasar ini.¹¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi sebagian besar penduduk di Kecamatan Cluring beragama Islam dengan jumlah sebanyak 79.907 orang, dan di Desa Sraten terdapat 8.383 orang pemeluk agama Islam.¹² Dilihat dari data tersebut mayoritas penduduk Desa Sraten menganut agama Islam, begitu juga seharusnya kegiatan jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, dari hasil observasi masih terdapat masyarakat dalam melakukan transaksi kurang memperhatikan terkait dengan batasan syariat, sehingga masih melanggar ketentuan yang sempurna menurut pandangan syariah dalam menjalankan bisnisnya. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa penyimpangan yang ditemukan di pasar tradisional tersebut adalah cerita mengenai pedagang yang merasa tertipu ketika pembeli membeli barang tidak membayar dan uang yang diterima pedagang dari pembeli tidak sesuai dengan harga barang.¹³

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusmini, Ahnaf Maulana, Bagus Aldio Firmada, dan Misrul pada tahun 2024, tentang penerapan prinsip akuntansi syariah dalam transaksi murabahah pada industri

¹¹ Umi, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 2 Oktober 2024.

¹² BPS Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Cluring dalam Angka 2024, 2024.

¹³ Observasi di Pasar Tradisional Sraten, 2 Oktober 2024.

perdagangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam transaksi murabahah diharapkan industri perdagangan dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari praktik-praktik yang diharamkan, dan memberikan informasi yang akurat dan transparansi kepada pemangku kepentingan.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin pada tahun 2023, tentang implementasi prinsip akuntansi syariah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS Bakti Huria Syariah Makasar telah menerapkan prinsip akuntansi syariah pada pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internalnya, mereka menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah, memastikan keandalan, relevansi, kesesuaian, komparabilitas, dan dapat dipahami. Pada prinsip keadilan diterapkan dengan memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak memihak. Serta pada prinsip kebenaran ditegakkan melalui laporan keuangan yang akurat, serta audit internal dan eksternal secara berkala.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Halimatus Sa'diyah pada tahun 2023, yang meneliti tentang implementasi akuntansi syariah dalam transaksi muamalah di pasar tradisional Rambipuji Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli di pasar tradisional Rambipuji Jember sudah memenuhi dan sesuai dengan syariat Islam tanpa

¹⁴ Rusmini, Maulana, and Diantoro, "Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Murabahah pada Industri Perdagangan."

¹⁵ Wahyudin, "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

adanya penyimpangan yang menggugurkan terjadi pelaksanaan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan pencatatan transaksi jual dipasar tradisional Rambipuji oleh para pedagang masih belum dilakukan secara menyeluruh hanya sebatas pengingat dan formalitas saja.¹⁶

Pentingnya mengimplementasikan prinsip akuntansi syariah ini tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat integritas dan tanggung jawab dalam melibatkan diri dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, diharapkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan dan keberhasilan bisnis, sejalan dengan nilai-nilai syariah yang dianut. Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat permasalahan yang harus dikaji secara terperinci dan detail. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi prinsip pertanggungjawaban akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi?

¹⁶ Riska Halimatus Sa'diyah, “Implementasi Akuntansi Syariah dalam Transaksi Muamalah di Pasar Tradisional Rambipuji Jember” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

2. Bagaimana implementasi prinsip keadilan akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana implementasi prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi prinsip pertanggungjawaban akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk menganalisis implementasi prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari suatu kajian riset, penelitian atau sebuah karya tulis ilmiah. Manfaat penelitian tersebut bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah. Serta dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya terutama tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pedagang dan masyarakat umum tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penerapannya dalam transaksi jual beli.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru, dapat dijadikan pedoman dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan dengan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung arti istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti pada judul topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari salah mengartikan makna istilah sebagaimana yang dipahami oleh peneliti.

1. Akuntansi Syariah

Pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan secara sederhana melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas akuntansi adalah identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan syariah didefinisikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan untuk mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung riba, maysir (judi), gharar (penipuan), dan zhulum (kezaliman). Prinsip-prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 terdiri dari prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran.¹⁸

2. Transaksi Jual Beli

Secara etimologi jual beli berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan definisi jual beli secara terminologi, terdapat beberapa definisi menurut para ulama

¹⁷ Rahmat Daim Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021), 9.

¹⁸ Harahap and Marliyah, 12.

fiqh, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁹

Dalam Islam, pengertian jual beli adalah transaksi saling menukarkan harta antara dua pihak yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar antara dua orang terhadap barang bernilai dengan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan bersama dan yang telah dibenarkan syara'.²⁰

3. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan wujud pasar rakyat, menggambarkan dengan nyata kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Secara sederhana pasar tradisional menjadi tempat interaksi antara penjual dan pembeli, menciptakan transaksi jual-beli yang beragam. Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.²¹

¹⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 91.

²⁰ Ningsih, 92.

²¹ Istijabatul Aliyah, "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan," *Jurnal Pariwisata dan Budaya* 18, no. 2 (2017): 201.

Dari paparan di atas judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi” merujuk pada penerapan sistem jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang terjadi di pasar tradisional Desa Sraten. Judul tersebut menggambarkan pentingnya penerapan akuntansi syariah dalam konteks lokal, khususnya dalam transaksi jual beli di pasar tradisional, untuk memastikan bahwa praktik ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²²

BAB I adalah pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II adalah kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan tema atau judul skripsi.

BAB III adalah metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

BAB IV adalah penyajian data dan analisis yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan temuan tentang apa yang diperoleh dan hasil temuan peneliti.

BAB V adalah penutup yang berisi tentang simpulan dan saran yang mencakup rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi untuk studi selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti sering menggunakan penelitian terdahulu sebagai pembandingan dan sumber inspirasi untuk penelitian berikutnya. Penelitian sebelumnya membantu memposisikan penelitiannya dan menunjukkan bahwa penelitian ini unik. Peneliti akan menulis temuan penelitian sebelumnya tentang topik yang berkaitan dengan penelitian saat ini, termasuk ringkasan penelitian yang telah dipublikasikan dan yang belum. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian sekarang:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmini, Ahnaf Maulana, Bagus Aldio Firmanda dan Misrul pada tahun 2024, yang meneliti tentang *“Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Murabahah pada Industri Perdagangan.”*

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan transaksi murabahah dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dengan menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam transaksi murabahah, diharapkan industri perdagangan dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari praktik-praktik yang diharamkan, dan memberikan informasi yang akurat dan transparansi kepada pemangku kepentingan.²³

²³ Rusmini, Maulana, and Diantoro, “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Murabahah pada Industri Perdagangan.”

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian, obyek penelitian di atas pada industri perdagangan sedangkan penelitian ini di pasar tradisional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Ayu Ardana dan Ersi Sisdianto pada tahun 2024, yang meneliti tentang “*Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah tidak hanya meningkatkan integritas lembaga keuangan syariah, tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada obyeknya. Obyek penelitian ini di pasar tradisional sedangkan obyek penelitian di atas di lembaga keuangan syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Windi Anggriyani dan Rayyan Firdaus pada tahun 2024, yang meneliti tentang “*Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Upaya Menghindari Praktik Riba terhadap Transaksi Pinjam Meminjam*”.

²⁴ Dina Ayu Ardana and Ersi Sisdianto, “Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 12 (2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip akuntansi syariah lebih menerapkan skema pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Selain itu laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah juga menjadi kunci untuk menghindari praktik riba.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini membahas implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli, sedangkan penelitian di atas membahas implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam upaya menghindari praktik riba pada transaksi pinjam meminjam di lembaga keuangan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati Mopangga dan Sri Wahyuni Mustapa pada tahun 2023, yang meneliti tentang “*Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penanganan risiko dalam transaksi mudharabah pada Bank Muamalat telah dilakukan dengan baik. Telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai standar akuntansi dalam penyusunan pelaporan

²⁵ Windi Anggriyani and Rayyan Firdaus, “Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Upaya Menghindari Praktik Riba Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam,” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi* 1, no. 6 (2024): 34–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.579>.

keuangan. Bank Muamalat juga melakukan peninjauan terhadap resiko transaksi mudharabah dan melakukan penanganan dengan baik.²⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada obyeknya. Obyek penelitian ini di pasar tradisional sedangkan obyek penelitian di atas di Bank Muamalat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Menne pada tahun 2023, yang meneliti tentang “*Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Pegadaian Syariah (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam mekanisme bisnis yang dijalankan terutama terkait dengan prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.²⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada obyek penelitiannya. Obyek penelitian ini di pasar tradisional sedangkan obyek penelitian di atas di PT Pegadaian Syariah (Persero).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin pada tahun 2023, yang meneliti tentang “*Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar*”.

²⁶ Siti Rahmawati Mopangga and Sri Wahyuni Mustapa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo,” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 114–22.

²⁷ Firman Menne, “Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar,” *Jurnal Mirai Management* 8, no. 1 (2023): 444–52.

Hasil penelitian ini adalah KSPPS Bakti Huria Sariah Makassar telah menerapkan prinsip akuntansi syariah pada pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internalnya, mereka menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah, memastikan keandalan, relevansi, kesesuaian, komparabilitas, dan dapat dipahami. Pada prinsip keadilan diterapkan dengan memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak memihak. Serta pada prinsip kebenaran ditegakkan melalui laporan keuangan yang akurat, serta audit internal dan eksternal secara berkala.²⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian kualitatif yang digunakan. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian di atas meneliti di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar sedangkan penelitian ini obyeknya di pasar tradisional.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Halimatus Sa'diyah pada tahun 2023, yang meneliti tentang "*Implementasi Akuntansi Syariah dalam Transaksi Muamalah di Pasar Tradisional Rambipuji Jember*".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli sudah memenuhi dan sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya penyimpangan yang menggugurkan terjadi pelaksanaan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam. Pencatatan transaksi jual beli yang

²⁸ Wahyudin, "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar."

di pasar tradisional Rambipuji oleh para pedagang masih belum dilakukan secara menyeluruh hanya sebatas pengingat dan formalitas saja.²⁹

Persamaan penelitian di atas dan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yaitu di pasar tradisional. Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pembahasannya. Penelitian di atas membahas tentang implementasi akuntansi syariah sedangkan penelitian ini membahas implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Al Banjary Djakaria dan Ronald S. Badu pada tahun 2023, yang meneliti tentang “*Analisis Realisasi Akad Salam (PSAK 403) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Minggu Desa Alale Suwawa)*”.

Hasil temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman atau implementasi akad salam oleh pedagang di pasar tradisional Desa Alale masih belum optimal. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman pedagang tradisional di Desa Alale mengenai akad, terkhususnya pada akad salam, serta rendahnya minat dari pedagang di pasar tradisional Desa Alale untuk menerapkan akad salam ini dikarenakan dianggap terlalu rumit untuk diterapkan dalam transaksi skala kecil di pasar.³⁰

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang digunakan dan

²⁹ Sa'diyah, “Implementasi Akuntansi Syariah dalam Transaksi Muamalah di Pasar Tradisional Rambipuji Jember.”

³⁰ Tiara Al Banjary Djakaria and Ronald S. Badu, “Analisis Realisasi Akad Salam (PSAK 403) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Minggu Desa Alale Suwawa),” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi 2*, no. 2 (2023): 212–23.

penelitian dilakukan di pasar tradisional. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas membahas tentang realisasi akad salam (PSAK 403) sedangkan penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Shelly Ayu Pradinda pada tahun 2023, yang meneliti tentang “*Implementasi Nilai Itsar pada Pedagang Pasar Tradisional di Ambulu Terhadap Konsep dan Praktik Akuntansi*”.

Hasil penelitian menemukan indikasi bahwa pedagang pasar tradisional Ambulu senantiasa berupaya mengimplementasikan nilai-nilai itsar dalam berdagang yakni nilai persaudaraan, sikap kejujuran dan rasa syukur. Para pedagang pasar tradisional Ambulu tidak melakukan pencatatan akuntansi, siklus akuntansi diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan karena siklus ini bisa membuat setiap transaksi keuangan yang dilakukan tercatat dengan baik. Terdapat kendala dalam penerapan konsep dan praktik akuntansi karena para pedagang mengaku tidak melakukan pencatatan disebabkan tidak mengerti penulisan laporan keuangan dengan benar hal itu menyulitkan pedagang mencatat laporan atas transaksi penjualannya.³¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif dan obyek penelitian di pasar tradisional. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian di atas fokusnya pada

³¹ Shelly Ayu Pradinda, “Implementasi Nilai Itsar pada Pedagang Pasar Tradisional di Ambulu Terhadap Konsep dan Praktik Akuntansi” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/24289>.

implementasi nilai itsar sedangkan penelitian ini fokusnya pada implementasi prinsip akuntansi syariah.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Hasan, Heru Fahlevi, dan Aliamin pada tahun 2020, yang meneliti tentang “*Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah pada Praktik Transaksi Tradisional Mawah dan Gala di Kabupaten Aceh Besar*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mawah dan gala di Kabupaten Aceh Besar secara umum telah sesuai dengan praktik akuntansi syariah baik dari sisi rukun dan ketentuan syariah dengan merujuk kepada PSAK Syariah 105 dan 107. Namun para pelaku transaksi tradisional tersebut tidak melakukan pencatatan yang lengkap dan memadai sesuai dengan standar akuntansi syariah yang diterima umum. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kuatnya hubungan emosional dan kepercayaan antara pihak yang terlibat sehingga bukti transaksi yang tercatat tidak dirasa penting.³²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada pendekatan kualitatif yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti transaksi mawah dan gala sedangkan penelitian ini meneliti transaksi jual beli.

³² Azhar Hasan, Heru Fahlevi, and Aliamin Aliamin, “Prinsip Akuntansi Syariah pada Praktik Transaksi Tradisional Mawah dan Gala di Kabupaten Aceh Besar,” *Jurnal Kajian Akuntansi* 4, no. 2 (2020): 135, <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3994>.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Rusmini, Ahnaf Maulana, Bagus Aldio Firmanda dan Misrul (2024)	Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Murabahah Pada Industri Perdagangan	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.	Obyek penelitian sekarang di pasar tradisional sedangkan obyek penelitian sebelumnya di lembaga keuangan syariah.
2.	Dina Ayu Ardana dan Ersi Sisdiyanto (2024)	Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Obyek penelitian sekarang di pasar tradisional sedangkan obyek penelitian sebelumnya di lembaga keuangan syariah.
3.	Windi Anggriyani dan Rayyan Firdaus (2024)	Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Upaya Menghindari Praktik Riba terhadap Transaksi Pinjam Meminjam	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Penelitian sekarang membahas implementasi prinsip akuntansi syariaah dalam transaksi jual beli sedangkan penelitian sebelumnya membahas implementasi prinsip akuntansi syariah dalam upaya menghindari praktik riba terhadap transaksi pinjam meminjam.
4.	Siti	Penerapan	Penelitian ini	Obyek penelitian

	Rahmawati Mopangga dan Sri Wahyuni Mustapa (2023)	Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo	sama-sama menggunakan metode kualitatif	sekarang di pasar tradisional sedangkan obyek penelitian sebelumnya di Bank Muamalat.
5.	Firman Menne (2023)	Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Obyek penelitian ini di pasar tradisional sedangkan obyek penelitian di atas di PT Pegadaian Syariah (Persero).
6.	Wahyudin (2023)	Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar	Menggunakan jenis penelitian kualitatif	Obyek penelitian sebelumnya meneliti di KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar sedangkan penelitian sekarang obyeknya di pasar tradisional Sragen.
7.	Riska Halimatus Sa'diyah (2023)	Implementasi Akuntansi Syariah dalam Transaksi Muamalah di Pasar Tradisional Rambipuji Jember	Obyek penelitian yaitu di pasar tradisional	Penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi akuntansi syariah sedangkan penelitian sekarang membahas implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah.

8.	Tiara Al Banjary Djakaria dan Ronald S. Badu (2023)	<i>Analisis Realisasi Akad Salam (PSAK 403) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Minggu Desa Alale Suwawa)</i>	Menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dan penelitian dilakukan di pasar tradisional	Penelitian sebelumnya membahas tentang realisasi akad salam (PSAK 403) sedangkan penelitian sekarang membahas tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah.
9.	Shelly Ayu Pradinda (2023)	Implementasi Nilai Itsar pada Pedagang Pasar Tradisional di Ambulu Terhadap Konsep dan Praktik Akuntansi	Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif dan obyek penelitian di pasar tradisional	Penelitian di atas fokusnya pada implementasi nilai itsar sedangkan penelitian ini fokusnya pada implementasi prinsip akuntansi syariah.
10.	Azhar Hasan, Heru Fahlevi, dan Aliamin (2020)	Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah pada Praktik Transaksi Tradisional Mawah dan Gala di Kabupaten Aceh Besar	Menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian di atas meneliti transaksi mawah dan gala sedangkan penelitian ini meneliti transaksi jual beli.

Sumber: data diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Selain itu, perbedaan terletak pada fokus obyek penelitiannya, pada penelitian terdahulu obyek yang dipilih banyak dilakukan di instansi bank, sedangkan penelitian ini obyeknya di pasar

tradisional. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Prinsip - Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.”

B. Kajian Teori

Setiap pembahasan pada suatu metode atau penelitian kajian yang bersifat teoritik. Teori akan digunakan sebagai pembanding informasi yang dihasilkan oleh peneliti. Maka, bagian ini terdapat beberapa bagian yang akan dijelaskan mengenai implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli.

1. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.³³ Jadi, akuntansi syariah

³³ Khaddafi et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, 13.

dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah diterapkan Allah SWT.

Selain pengertian tersebut, ada pula pengertian akuntansi syariah menurut para ahli.³⁴ Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Soyan S Harahap. Akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi yang secara nyata telah diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW, Khulafaurrasyidin dan pemerintah Islam lainnya dengan menjalankan syariah Islam.
- 2) Menurut Karim, Akuntansi Syariah atau Akuntansi Islam adalah suatu bidang baru dalam studi akuntansi, pada prinsipnya akuntansi ini dikembangkan dengan landasan nilai-nilai etika dan syariah Islam.
- 3) Menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, Akuntansi Syariah adalah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.
- 4) Menurut Adnan M. Akhyar, Akuntansi Syariah (*Islamic Accounting*) adalah akuntansi yang memiliki tujuan untuk

³⁴ Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 10–11.

membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (*Al-Falah*) baik bagi individu atau masyarakat dan sebagai upaya untuk mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan. Semua unsur yang terlibat aktivitas ekonomi seperti akuntan, auditor, pemilik, manajer dan pemerintahan sebagai bentuk sarana ibadah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan untuk mengambil keputusan ekonomi berdasarkan akad-akad syariah yaitu tidak mengandung riba, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), dan *zhulum* (kezaliman).

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Tegaknya keadilan di dalam masyarakat.
- 3) Tercapainya masalahah (puncak sasaran): selamat agama, jiwa akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.

Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al-Falah) dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dan sebagainya sebagai bentuk ibadah.³⁵

c. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip-prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum Muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang

³⁵ Khaddafi et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, 16.

menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.³⁶

Jika diimplikasikan pada sebuah perusahaan, yang menjadi akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manager sebagai alat pedoman pengambilan keputusan. Berbeda konteksnya pada surah Al-Baqarah ayat 282, Allah menjelaskan bahwa fungsi akuntansi bukan hanya sekedar informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan saja. Akan tetapi setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus melaksanakan pertanggungjawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain.³⁷

Prinsip pertanggungjawaban dalam konteks jual beli merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli. Penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, menyerahkan barang yang dijual dalam kondisi baik dan memberikan garansi atau menerima pengembalian barang sesuai dengan kesepakatan. Pembeli juga

³⁶ Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 12.

³⁷ Sahrullah, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid, "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282," *Journal of Management and Business* 5, no. 1 (2022): 325–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>.

memiliki tanggung jawab untuk membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan dan pada waktu yang telah ditentukan.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan, jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu pertama adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang dominan. Tanpa kejujuran ini informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua kata adil bersifat lebih fundamental (akan tetap berpijak dalam nilai-nilai etika/syariah dan moral).³⁸

Konteks adil dalam akuntansi yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282 adalah pencatatan yang dilakukan dengan

³⁸ Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 12.

benar sesuai dengan transaksi yang terjadi, tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak dan berlaku curang. Pencatatan yang salah akan berakibat pada kekacauan arus pencatatan itu sendiri sehingga pada akhirnya akan merugikan beberapa pihak yang terlibat. Untuk itu, kejujuran seseorang yang berhutang maupun yang memberikan pinjaman, akuntan, saksi dan pihak lain yang terlibat menjadi penting untuk menegakkan keadilan.³⁹

Prinsip keadilan dalam konteks jual beli merujuk pada asas yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan antara penjual dan pembeli dalam setiap transaksi. Sebagai contoh penjual tidak boleh menetapkan harga yang berlebihan, tidak boleh menjual dengan dua harga, sementara pembeli harus membayar sesuai dengan nilai barang yang diterima.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran keuangan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.⁴⁰

³⁹ Sahrullah, Abubakar, and Khalid, "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282."

⁴⁰ Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 13.

Dalam akuntansi syariah prinsip ini menekankan pada kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi. Dalam konteks jual beli, ini berarti bahwa informasi yang diberikan oleh penjual mengenai barang yang dijual harus akurat dan tidak menyesatkan. Penjual diharapkan untuk tidak melakukan kecurangan, seperti mencurangi hasil timbangan.

Prinsip kebenaran dalam transaksi jual beli sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Dengan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, pelaku usaha tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga membangun reputasi yang baik di mata konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Transaksi Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli dalam Bahasa Arab dari kata “*al-ba’i*” berarti menjual, menukar, dan mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata “*al-ba’i*” dalam Bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu “*al-syira*” dengan kata lain “*al-ba’i*” berarti jual sekaligus beli.⁴¹

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

⁴¹ Sya'idun, “Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (2022): 15.

Menurut Hasby As-Shiddieqy jual beli adalah mengalihkan hak kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁴² Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Dalam Islam, pengertian jual beli adalah transaksi saling menukarkan harta antara dua pihak yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.⁴³

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli adalah proses tukar menukar antara dua orang terhadap barang bernilai dengan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan bersama dan yang telah dibenarkan syara'.

⁴² Muhammad Zainudin, "Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4011, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10778>.

⁴³ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 92.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam sehari-hari bagi manusia. Jual beli tersebut juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, As-sunnah, dan juga Ijma' ulama. Adapun dasar-dasar hukum jual beli sebagai berikut. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an tentang jual beli, yaitu:⁴⁴

1) Dasar hukum jual beli terdapat dalam QS. An – Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagimu.”⁴⁵

2) Dalam surah yang lain Allah SWT berfirman tentang kebolehan dari jual beli, QS. Al-Baqarah : 275.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴⁶

Adapun dasar hukum tentang jual beli, berdasarkan nabi antara lain:⁴⁷

⁴⁴ Zainudin, “Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli.”

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

⁴⁷ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 93.

1. *Hadīth* yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi'

“Rasulullah Saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur).” (H.R Al-Al-Bazzar dan di shohihkan oleh Imam Hakim).

2. *Hadīth* dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

Adapun dasar hukum jual beli yang ketiga adalah Ijma'. Ijma' secara terminologi telah banyak dikemukakan oleh para ahli usul (usuliyin) antara lain: Al-Gazali dan Syafi'i mendefinisikan ijmak dengan rumusan: Kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus mengenai suatu permasalahan agama. Berdasarkan ijma' ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.⁴⁸

Pada penjelasan hukum jual beli dalam Al-Qur'an, *Hadīth* dan Ijma' diatas bisa disimpulkan bahwa setiap transaksi jual beli boleh dilakukan asalkan tidak melanggar syariat Islam. Menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib haram apabila terjadi

⁴⁸ Zainudin, “Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli.”

iktikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik.⁴⁹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang merupakan satu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan hanafiyah adalah ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).⁵⁰ Sementara itu yang menjadi rukun jual beli di kalangan jumur ulama ada empat yaitu:⁵¹

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Ada shigat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun yang menjadi syarat jual beli adalah:⁵²

- 1) Penjual dan pembeli disyaratkan berakal dalam arti mumayiz, atas kemauan sendiri, dan bukan pemboros atau pailit.
- 2) Barang dan uang disyaratkan milik sendiri, barang yang diperjualbelikan jelas sifat, ukuran, dan jenisnya, barang yang diperjualbelikan di serah terima ketika akad secara langsung maupun tidak langsung, dan barang yang diperjualbelikan adalah barang yang boleh di manfaatkan.

⁴⁹ Zainudin.

⁵⁰ Zainudin.

⁵¹ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 94.

⁵² Zainudin, "Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli."

3) Ijab dan qabul disyaratkan kepada orang yang mampu, kabul antara penjual dan pembeli.

d. Kecurangan dalam Jual Beli

Kata kecurangan merupakan kata yang diberi awalan ke dan akhiran an, yang berasal dari kata curang yang maksudnya yaitu ketidakjujuran, kebohongan, ketidakadilan. Sedangkan istilah mencurangi artinya perbuatan tidak jujur terhadap orang lain, penipuan, kebohongan, perbuatan culas, dan ketidakadilan.⁵³ Adapun orang yang curang merupakan seseorang yang berbuat ketidakjujuran, penipuan, dan tidak adil baik pada hal jual beli maupun hal lainnya.

Kecurangan dalam jual beli merupakan suatu perilaku sengaja menyembunyikan rusaknya barang dan menggabungkan barang yang bagus dengan barang yang kurang bagus sehingga seseorang sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Pada dasarnya perilaku menyembunyikan cacat barang dengan memperlihatkan barang yang berkualitas kurang bagus di bawah.⁵⁴ Islam tidak melarang apapun bentuk penawaran terhadap pasar, selama penawaran tersebut tidak zalim dan adil terhadap para konsumen.⁵⁵

⁵³ Dendy Sugono et al., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 300–301.

⁵⁴ Mia Dwi Setiawahyu and Yusrizal Efendi, “Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Munir,” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 48, <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5746>.

⁵⁵ Sofiah Sofiah, Tri Wahyu Rizkiya, and Anas Ma’ruf Annizar, “Model Persaingan Pasar Monopolistik dalam Penentuan Harga Obat pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 73–80, <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12304>.

Umumnya kecurangan terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, serta adanya pembenaran yang secara umum diterima terhadap tindakan tersebut.

Menurut teori *Fraud Triangle Cressey* melalui penelitiannya menyatakan bahwa seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) disebabkan oleh 3 faktor, yaitu⁵⁶:

1) *Pressure* (Tekanan)

Merupakan kondisi yang membuat seseorang merasa berada dalam suatu keadaan yang sulit dan menjadi termotivasi melakukan kecurangan karena adanya tekanan finansial.

2) *Opportunity* (Kesempatan)

Kesempatan merupakan keadaan yang memungkinkan *fraud* dapat terjadi, tanpa adanya kesempatan sulit bagi seseorang untuk bertindak.

3) *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi adalah bentuk dari suatu pemikiran atas setiap tindakan yang dianggap normal dan dapat dipahami dalam masyarakat.

⁵⁶ Tan Ming Kuang and Esther Natalia, "Pengujian Fraud Triangle Theory dalam Menjelaskan Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish M-Score," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2023): 1752–64, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1296>.

3. Pasar Tradisional

a. Pengertian Pasar

Pada mulanya transaksi di pasar dilakukan dengan tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya, antara petani, peternak dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi mereka masing-masing. Tadinya, pertukaran terjadi di sembarang tempat lama kelamaan terbentuklah kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi menjadi semacam pusat barter. Pasar begitu akrab dengan kehidupan masyarakat baik di kota maupun di desa.⁵⁷

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta proses penentuan harga.⁵⁸

Untuk memahami pengertian pasar lebih mendalam, dapat dikemukakan pendapat para ahli. Antara lain dikemukakan oleh Stanton mengatakan bahwa pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Simamora, menurutnya pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginan untuk memiliki atau membeli barang tertentu. Bukan hanya itu, mereka juga punya kemampuan beli terhadap produk tersebut.

⁵⁷ Nur Ika Mauliyah and Eny Aslichatul Kirom, "Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur di Blitar)," *Jurnal Ecoment Global* 3, no. 1 (February 15, 2018): 77–83, <https://doi.org/10.35908/jeg.v3i1.359>.

⁵⁸ Sururie and Sobana, "Pasar Tradisional Syariah: Dari Teori ke Implementasi (Pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Kabupaten Cianjur)."

Kesempatan tukar-menukar barang dengan alat pembayaran pun ada di dalam pasar.⁵⁹

Pasar merupakan ruang bagi para penjual dan pembeli untuk bertemu. Disana ada permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli kemudian juga terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Pertemuan tersebut tak harus terjadi secara langsung. Bisa saja melalui perantara atau bisa saja melalui media tertentu. Kemudian usai pertemuan tersebut ada pertukaran.⁶⁰ Pedagang pasar dalam melaksanakan usahanya menerapkan asas kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, keberlanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.⁶¹

Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat berbeda. Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan transdental Muslim dengan Tuhannya, dengan kata lain bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang Muslim dalam kehidupan ekonomi. Pasar juga merupakan elemen

⁵⁹ Syaparuddin and Sari Utami, *Islam & Pasar Tradisional* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019), 24.

⁶⁰ Syaparuddin and Utami, 24.

⁶¹ Nurul Setianingrum et al., "Minat Pedagang Pasar Tanjung dalam Menggunakan QRIS oleh BRI Unit Tanjung," *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 4 (2023): 893–98.

ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.⁶²

Pasar tradisional merupakan wujud pasar rakyat, menggambarkan dengan nyata kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Secara sederhana, pasar tradisional menjadi tempat interaksi antara penjual dan pembeli, menciptakan transaksi jual-beli yang beragam. Melibatkan pertukaran beragam barang, pasar ini menjelma sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal yang menghidupkan roda perekonomian di suatu daerah.⁶³

Pasar tradisional menurut Peraturan Menteri dalam Negeri adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.⁶⁴

Dari penjelasan di atas dapat diidentifikasi ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Produk utama yang dijual di pasar tradisional adalah kebutuhan rumah tangga, misalnya bahan-bahan mentah untuk makanan,

⁶² Sururie and Sobana, "Pasar Tradisional Syariah: Dari Teori Ke Implementasi (Pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Kabupaten Cianjur)."

⁶³ Siti Indah Purwaning Yuwana, Ika Maurida, and Salman Ridho Hanna, "Optimalisasi Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Minat Pengunjung di Pasar Tanjung Kabupaten Jember" 02, no. 01 (2024): 13–25.

⁶⁴ Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa" (Jakarta, 2007).

⁶⁵ Syaparuddin and Utami, *Islam & Pasar Tradisional*, 32.

- 2) Pemerintah setempat bertugas menjaga keamanan dan ketertiban namun tidak turut ikut campur tangan langsung dalam operasional pasar,
- 3) Transaksi jual-beli di pasar tradisional melalui proses tawar menawar harga barang antara pembeli dan penjual,
- 4) Harga barang-barang yang dijual di pasar biasanya relatif murah dan terjangkau,
- 5) Area pasar tradisional umumnya di tempat yang terbuka,
- 6) Di pasar tradisional tidak terdapat monopoli oleh satu produsen tertentu,
- 7) Harga barang, lokasi, dan cara pelayanan penjual merupakan faktor penentu besarnya penjualan.

b. Fungsi Pasar

Berdasarkan pengertian pasar di atas, maka dapat diturunkan beberapa fungsi pasar. Fungsi-fungsi pasar tersebut antara lain:⁶⁶

1) Tempat Pemenuhan Kebutuhan

Tidak semua hal yang dibutuhkan seseorang dimiliki secara pasti. Karena itu, pasar sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasar bisa menjadi tempat untuk menemukan berbagai kebutuhan yang sulit dicari sebelumnya. Namun, untuk bisa menemukan hal yang dibutuhkan, kita wajib memiliki alat tukar yang sesuai.

⁶⁶ Syaparuddin and Utami, 25–26.

2) Tempat Mata Pencarian

Pasar bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari uang sebagai sumber mata pencarian. Pasar adalah tempat yang menyediakan ruang bagi banyak produsen untuk menukar apa yang mereka miliki dengan uang atau alat pembayaran lain. Para penjual mendapatkan keuntungan dari margin yang sudah mereka tetapkan. Dengan keuntungan itu, mereka bisa mengembalikan modal atau mengembangkan bisnisnya.

3) Media Peningkatan Perekonomian

Pasar dapat menjadi sebuah media yang bisa meningkatkan perekonomian suatu masyarakat. Dengan adanya pasar, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat devisa melalui proses ekspor.

4) Menjaga Stabilitas Masyarakat

Pasar juga dapat membuat kondisi sosio-masyarakat dan ekonomi menjadi stabil. Sebab, seseorang dapat mencari kebutuhannya sendiri tanpa harus melakukan sesuatu yang illegal atau melanggar hukum. Pasar juga bisa menjadi tempat bagi penjual mendapatkan uang, sehingga hal itu dapat meningkatkan perekonomiannya dan membuat kondisi masyarakat jadi stabil.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri, pembentukan pasar desa bertujuan untuk:⁶⁷

- 1) Memasarkan hasil produksi perdesaan
- 2) Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan
- 3) Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat
- 4) Menciptakan lapangan kerja masyarakat
- 5) Mengembangkan pendapatan pemerintah desa
- 6) Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil
- 7) Mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.



⁶⁷ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁶⁸ Definisi dari penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau nilai satu atau lebih variabel secara mandiri, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan

⁶⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.⁷⁰

Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini peneliti ingin meneliti secara langsung dari tempat peneliti. Peneliti mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul dengan metode yang digunakan. Peneliti kemudian menganalisis kesesuaian metode prinsip akuntansi syariah yang diperbandingkan secara setahap demi tahap dalam implementasi prinsip akuntansi syariah tersebut pada masing-masing metode dengan analisis deskripsi yang diinterpretasikan atas dasar data yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁷¹ Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data yaitu pasar tradisional Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian tentang implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Dusun Krajan, Sraten, Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dipilihnya lokasi tersebut karena pasar Sraten terkenal sebagai salah satu pasar tradisional yang sangat murah dan ramai karena kebutuhan sehari-hari yang dijual sangat lengkap dan harga yang cukup ekonomis, terutama harga sayurannya. Sehingga pasar ini menjadi pusat perdagangan bagi masyarakat yang dimana dalam operasionalnya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁷⁰ Sugiyono, 19.

⁷¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini menggunakan *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁷²

Adapun sumber data dan informan yang dibutuhkan dan ada di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi yaitu:

1. Bapak Mahmudi pengurus pasar tradisional Desa Sraten
2. Ibu Nikmah pedagang sayuran di pasar tradisional Desa Sraten
3. Ibu Umi Sofia pedagang sembako di pasar tradisional Desa Sraten
4. Ibu Hj. Idah pedagang rempah-rempah di pasar tradisional Desa Sraten
5. Ibu Dewi konsumen pasar tradisional Desa Sraten
6. Ibu Umi konsumen pasar tradisional Desa Sraten
7. Bapak Imam konsumen pasar Desa Sraten

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 219.

terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi merupakan proses mengamati dan mencatat secara sistematis elemen-elemen yang tampak dalam suatu fenomena atau gejala yang menjadi fokus penelitian.⁷³

Dalam hal ini, observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat aktif dalam mengamati objek yang akan diteliti. Peneliti mengamati secara langsung transaksi jual beli antara penjual dengan pedagang yang ada di pasar tradisional Desa Sraten. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap.

Penelitian ini melakukan observasi keadaan pasar tradisional Desa Sraten mengenai transaksi jual beli apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun data yang ingin diperoleh yaitu implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan

⁷³ Sugiyono, 145.

diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁷⁴

Peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan subyek penelitian yaitu para pedagang dan para pembeli. Narasumber tersebut dianggap relevan karena memahami keadaan internal pasar. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

Dalam wawancara terstruktur, peneliti mengajukan masalah dan pertanyaan untuk ditanyakan. Pertanyaan yang akan diajukan tentang apakah prinsip-prinsip akuntansi syariah telah diterapkan dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sragen. Data yang akan diperoleh adalah data-data tentang implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap informan yang ada di pasar tradisional Desa Sragen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang bukti peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang

⁷⁴ Sugiyono, 231.

tinggi.⁷⁵ Data yang diperoleh adalah dokumentasi yang berupa foto, catatan lapangan, data-data yang mendalam tentang sejarah.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

⁷⁵ Sugiyono, 240.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷⁶

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁷⁷ Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk memastikan validitas data yang sudah didapat apakah sesuai sama yang dibutuhkan peneliti.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

⁷⁶ Sugiyono, 247–52.

⁷⁷ Sugiyono, 268–74.

1. Tahap Pralapangan

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada lalu menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan dan menyiapkan perlengkapan penelitian yang dibutuhkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan suatu tahapan dimana peneliti dengan serius mendalami latar belakang penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data hingga analisis. Setelah itu melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan agar menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Tradisional Desa Sragen

Pasar Sragen merupakan salah satu kategori pasar tradisional yang berada di kawasan Banyuwangi bagian selatan yang merupakan pusat perdagangan atau perekonomian khususnya bagi masyarakat Desa Sragen dan sekitarnya. Pasar ini dikelola oleh pemerintah daerah.⁷⁸ Menurut informasi yang diperoleh dari bapak Mahmudi selaku pengurus pasar Sragen, bahwasanya pasar Sragen sudah ada sejak jaman Belanda, namun belum ada bangunan yang layak untuk kegiatan berdagang jadi masih menggunakan pelataran. Lalu dilakukan pembangunan pada tahun 1976. Sebelum menjadi pasar yang seperti sekarang, dulunya pasar ini merupakan pasar kecil yang pedagangnya hanya beberapa orang saja. Namun seiring berjalannya waktu banyak orang yang melakukan transaksi jual beli di pasar ini sehingga pedagang di pasar ini kini berjumlah 150 pedagang.⁷⁹

Status tanah pasar Sragen masih menyewa pada PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) dengan luas 1.500 m².⁸⁰ Di pasar ini berbagai macam kebutuhan dijual, dari kebutuhan pokok (seperti sembako, peracangan,

⁷⁸ "Pasar Berdasarkan Provinsi," Kemendag RI, diakses pada 9 Januari 2025, <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/pasar>.

⁷⁹ Mahmudi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Oktober 2024.

⁸⁰ Umi Shofia, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi 29 November 2024.

sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging), barang-barang rumah tangga (seperti pakaian, aksesoris, pecah belah, alat tulis, sandal dan sepatu), hingga makanan (seperti makanan berat, snack dan kue). Pasar Sragen memiliki waktu operasional setiap hari, dimana buka mulai pagi dini hari hingga menjelang siang hari.

2. Letak Geografis

Pasar Sragen terletak di Dusun Krajan Desa Sragen Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.⁸¹ Lokasi ini terletak di pinggir jalan raya dan di tengah perkampungan rumah warga. Lokasi yang strategis dengan akses yang mudah dijangkau menjadikan pasar Sragen menjadi pusat perdagangan bagi warga Desa Sragen dan sekitarnya.

3. Visi Misi

a. Visi

Terwujudnya pasar tradisional yang sehat, bersih, aman dan nyaman.


b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan pasar dengan upaya mengoptimalkan penghimpunan dana dari pungutan retribusi pasar untuk mendukung peningkatan pendapatan.
- 2) Mengoptimalkan pelayanan kepada semua pengguna pasar, serta menyediakan sarana dan prasarana pasar untuk menuju pasar yang sehat, bersih, aman dan nyaman.

⁸¹ Kemendag RI, Pasar Berdasarkan Provinsi.”

4. Struktur Organisasi Kepengurusan Pasar Sragen

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



(Sumber: observasi Pasar Sragen)

Tugas dan wewenang pengurus pasar Sragen dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa: sebagai penanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar.
- b. Bidang administrasi: bertugas untuk mengelola administrasi pajak sewa Pasar Sragen.
- c. Bidang Pemungut: bertugas untuk melaksanakan penarikan retribusi dari pedagang dan memastikan semua pedagang membayar retribusi tepat waktu.
- d. Bidang Keamanan: bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan pasar agar aman dan tertib.
- e. Bidang Kebersihan: bertugas untuk memastikan lingkungan pasar agar bersih, sehat, dan nyaman.

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah diuraikan. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁸²

1. Implementasi Prinsip Pertanggung Jawaban Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Sragen

Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah menjelaskan bahwa fungsi akuntansi bukan hanya sekedar informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan saja, tetapi setiap pihak yang melakukan praktik bisnis harus melaksanakan pertanggung jawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain.

Jika diimplikasikan pada sebuah transaksi jual beli di pasar tradisional, pertanggung jawaban berkaitan dengan kewajiban pedagang untuk bertanggung jawab atas barang yang dijual. Contoh dari prinsip pertanggung jawaban dalam transaksi jual beli adalah pedagang memberikan informasi yang jelas, menyerahkan barang sesuai kesepakatan dan memberikan garansi atau menerima pengembalian barang sesuai dengan kesepakatan.

⁸² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 96.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Yang pertama disampaikan oleh ibu Umi Sofia terkait dengan implementasi prinsip pertanggung jawaban:

“Saya menerima komplain dan penukaran barang kalau memang belanjanya di toko saya nanti saya tukar dengan yang baru, tapi sebelum barang itu dibeli saya selalu jelaskan terlebih dahulu tentang kondisi barangnya. Saya belanja setiap seminggu sekali, jadi stok saya tidak menumpuk, kalau ada barang yang masa expirednya kurang satu bulan saya retur kembali barangnya. Selain berjualan offline di toko saya juga melayani penjualan online melalui WhatsApp, nanti orangnya WA saya barang apa saja yang dibeli terus nanti barangnya diantar sesuai dengan pesanan, untuk pembayarannya juga bisa cash atau transfer.”⁸³

Gambar 4.2
Nota Retur Barang

NOTA NO. (RETUR)			
BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 kg	TP beras		7500
1RTG	Masako Sapi		5000
1RTG	Kuah Sep		5000
			Jumlah Rp. 12.500
Tanda Terima		Hormat Kami,	

(Sumber: Data dokumentasi peneliti)

Ibu Nikmah pedagang sayuran pasar tradisional Desa Sraten menambahkan:

“Ya sebagai pedagang kita harus menerapkan prinsip pertanggung jawaban untuk jaga nama, jaga kualitas pada pelanggan. Semisal

⁸³ Umi Sofia, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 29 November 2024

ada pelanggan yang komplain saat belanja di saya, saya menerapkan garansi tetapi kalau untuk sayuran saya tidak menerapkan garansi karena pembeli bisa langsung memilih sendiri sayurnya, jadi sebelum dibeli kan sudah melihat dulu kondisi barangnya. Namun kalau seperti pentol itu boleh ditukar karena itu memang di dalam kemasan jadi tidak terlihat dan walaupun ada yang basi nanti saya juga bisa menukar ke agennya, beda kalau sayuran tidak bisa ditukar.”⁸⁴

Berbeda dengan yang dikatakan ibu Hj. Idah pedagang rempah – rempah di pasar tradisional Sragen, beliau mengatakan tidak memberikan garansi ketika ada pelanggan yang komplain karena menurut beliau sudah menunjukkan kondisi barangnya dan memperbolehkan pembeli untuk memilih barangnya sendiri, sehingga barang yang dibeli itu adalah pilihannya sendiri. Sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Dalam berdagang saya bertanggung jawab atas dagangan saya untuk melayani pelanggan dengan menjual barang yang masih layak di jual. Saya tidak memberikan garansi ketika ada yang komplain, kan barangnya sudah saya display jadi nanti pembeli bisa memilih sendiri barangnya terkadang juga pembelinya ambil sendiri barang yang ingin dibeli jadi nanti saya tinggal menimbang dan ditotal harganya. Dengan itu barang yang sudah dibeli merupakan hasil dari pilihan pembeli sendiri”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pedagang di pasar tradisional telah mengimplementasikan prinsip pertanggung jawaban dalam transaksi jual beli. Hal tersebut terlihat saat pedagang memberikan informasi dengan jelas, menjaga kualitas barang dagangan hingga memperbolehkan pembeli untuk memilih barangnya sendiri. Beberapa toko pun menerapkan sistem garansi apabila ada barang yang rusak atau basi. Hal ini pun dibenarkan oleh konsumen pasar

⁸⁴ Nikmah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 29 November 2024

⁸⁵ Hj. Idah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 29 November 2024

tradisional Desa Sragen dalam wawancara dengan ibu Umi selaku konsumen tetap pasar tradisional Desa Sragen:

“Saya pernah komplain ke pedagang kalau memang barangnya kurang bagus atau tidak sesuai. Biasanya sebelum beli kan pasti pedagangnya bilang ini barangnya bagus tapi ternyata tidak itu saya komplain, nanti diganti. Terkadang juga saya sering dikasi bonus sama penjualnya jadi saya senang belanja disana. Selain dikasi bonus ya karena orangnya jaga kepercayaan saya”.⁸⁶

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku pasar tradisional Desa Sragen telah menerapkan prinsip pertanggung jawaban dalam transaksi jual belinya. Hal ini dibuktikan dengan pedagang bertanggung jawab untuk memberikan informasi, memberikan garansi, menjual barang yang layak jual dan menyerahkan barang sesuai dengan pesanan. Konsumen pasar juga diperbolehkan menukarkan barang yang rusak sesuai atas kesepakatan bersama. Menurut wawancara tersebut yang diperoleh ketika menerapkan tanggung jawab ketika bertransaksi adalah dapat menjaga kepercayaan antar sesama.

2. Implementasi Prinsip Keadilan Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Sragen

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor dominan. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 konteks adil berarti melakukan transaksi dengan benar, tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak dan berlaku curang. Untuk itu, kejujuran seseorang yang berhutang maupun

⁸⁶ Umi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 3 Desember 2024

memberikan pinjaman, akuntan, saksi dan pihak lain yang terlibat menjadi penting untuk menegakkan keadilan.

Ketika prinsip keadilan diimplementasikan dalam transaksi jual beli, hal ini merujuk pada asas yang menekankan keadilan dan kesetaraan dalam setiap transaksi. Sebagai contoh, penjual tidak boleh menetapkan harga berlebihan dan membedakan harga antara pembeli satu dengan lainnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan pedagang dan konsumen pasar terkait dengan implementasi prinsip keadilan akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sragen, yang pertama wawancara dengan Ibu Umi Sofia beliau mengatakan:

“Ya saya menjual barang dengan harga yang sama ke pembeli kecuali pembeli grosir harganya berbeda dengan pembeli satuan, tetapi pembeli grosir ada minimal pembeliannya untuk mendapatkan harga grosir. Di toko saya tidak ada perbedaan harga ketika pagi dan siang semua harganya sama”.⁸⁷

Gambar 4.3
Daftar Barang dan Harga

DAFTAR HARGA	
miri kilo 19000	panci 4 5000
Fortuna 8000	panci 6000
kep. B. 25000	plak sty 26000
kep. T. 8000	pl. edl 27000
kep. K. 3000	76 8000
gula 12000	Sampurna 16000
Esip 3500	ota k. 15000
Sabun Siat 3000	A. B. 12000
guy 3000	A. B. 83000
harmoni 3000	43 11000
luk 6000	25000 2000
kapoi 4500	2000 2000
vapi 4000	Sisa 1 2000
nomes 5000	Harab 4 2000
Skrin 5000	3 3500
Helga 4 3000	114 5000
Atur 114 2000	Kayu 1000 5000
mmi Satria 7500	gas 3000
Bonkang 6000	multitara 3000
gasek 3500	Sambal 5000
mei kilo k. 8500	Sakun car 1000
" B. 1000	pa cik 2000
Saos 7500	gula m. 2000
" sampel 3000	gula k. 3000
	gula k. 2500
	gula k. 5000

(Sumber: Data dokumentasi peneliti)

⁸⁷ Umi Sofia, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 29 November 2024.

Pendapat serupa diungkapkan oleh Ibu Hj. Idah pedagang rempah-rempah di pasar tradisional Desa Sraten “*Saya bersikap adil terhadap pelanggan saya, saya menetapkan harga sesuai dengan kualitas barang dan standar pasar, tanpa menaikkan harga secara berlebihan. Saya juga menyamakan harga dagangan saya kepada pembeli tidak ada perbedaan*”.

Pendapat Ibu Nikmah sedikit berbeda dengan pedagang lainnya, menurut beliau kalau sudah menjelang siang beliau menurunkan harga sayurannya karena kalau siang hari sayurannya masih banyak kondisi sayurnya sudah tidak sefresh saat pagi. Dan jika tidak habis sayurnya tidak bisa dibuat besok. Jadi tujuan dari diturunkannya harga sayuran agar sayurnya habis dan balik modal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Saya menerapkan prinsip keadilan saat berdagang, saya tidak begitu banyak mengambil untung, saya ambil untung sewajarnya saja, soalnya kalo dagangan kita mahal ya nanti tidak ada yang beli jadi, jual harganya sesuai dengan pasarannya. Saya bedakan harga sayuran untuk pembeli rumahan dan pembeli yang noko kayak mlijo gitu biasanya beda sedikit, karena pembeli yang noko nanti sayurannya kan di jual lagi jadi saya kasi harga grosir biar sama-sama mendapat untung. Kalau sudah siang dan masih banyak dagangannya, biasanya biar cepat habis harganya saya kasi harga yang agak murah karena selain sayurnya sudah tidak se fresh saat pagi kalau dibuat besok kan juga sudah gabisa sayurnya. Jadi misal harga belinya Rp. 2000 itu ya saya jual Rp. 2000 karena biar cepat habis dan balik modal saja gapapa tidak untung, yang penting modalnya balik dulu.”⁸⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pedagang di pasar tradisional Desa Sraten sudah menerapkan prinsip keadilan dalam

⁸⁸ Nikmah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 29 November 2024.

transaksi jual belinya. Hal ini dibuktikan dengan memperlakukan pelanggan dengan adil, perbedaan harga yang ditetapkan antara pembeli grosir dan pembeli satuan serta pedagang menetapkan harga sesuai dengan harga standar pasar (harga pasaran). Pedagang mengambil untung dengan sewajarnya agar tidak merugikan orang lain. Hal ini juga dibuktikan oleh konsumen tetap pasar tradisional pasar Sragen Bapak Imam dalam wawancara beliau mengatakan:

“Saya pikir antara harga dan kualitas barang yang dijual di pasar ini sudah sesuai. Terkadang juga harganya menyesuaikan dengan barangnya, misal barangnya kurang bagus pasti ada pengurangan harga kalau barangnya bagus harganya sesuai dengan normalnya harga. Harga di pasar ini juga termasuk stabil dibanding pasar lain, kalau naik ngga yang naik banget, dan walaupun turun juga tidak begitu murah, menurut saya pokok harganya stabil.”⁸⁹

Hal yang serupa juga dikatan oleh konsumen tetap pasar tradisional pasar Sragen Ibu Dewi dalam wawancara beliau mengatakan bahwa “Menurut saya harga di pasar ini lebih terjangkau dibanding dengan pasar lainnya, harga yang diberikan juga sesuai dengan kualitas barang yang diberikan. Perlakuan pedagang juga sangat baik kepada pelanggan.”⁹⁰

Berdasarkan dengan hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sragen telah mengimplementasikan prinsip keadilan akuntansi syariah dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan pedagang yang tidak membeda-bedakan harga antara pembeli satu dengan lainnya, kecuali pembeli grosir dengan

⁸⁹ Imam, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 22 Desember 2024.

⁹⁰ Dewi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 22 Desember 2024.

pembeli rumahan, karena pembeli grosir barangnya dijual lagi sehingga agar sama-sama mendapat untung. Harga yang diberikan sudah sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan.

3. Implementasi Prinsip Kebenaran Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Sragen

Prinsip kebenaran tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi syariah prinsip ini menekankan pada kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi. Prinsip kebenaran dalam transaksi jual beli sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam konteks jual beli, ini berarti bahwa informasi yang diberikan oleh penjual dan pembeli mengenai barang yang dijual dan dibeli harus akurat dan tidak menyesatkan. Contohnya seperti pedagang menjelaskan kondisi barang secara jujur dan menggunakan timbangan yang akurat.

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai implementasi prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sragen. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Umi Sofia pedagang sembako terkait implementasi prinsip kebenaran dalam transaksi jual beli:

“Ketika pembeli membeli barang yang ada masa expirednya saya cek dan saya konfirmasi terlebih dahulu ke pembeli nya dan ketika ada barang yang masa expired yang tinggal satu bulan saya retur kembali barang tersebut ke agen. Saya juga menggunakan timbangan digital jadi timbangannya sesuai dan sama-sama melihat

ketika barang tersebut ditimbang. Terkadang kalau ada pembeli juga saya timbang lagi barang yang sudah di kemas di depan pelanggan agar bisa sama-sama tahu.”⁹¹

Pendapat serupa diungkapkan oleh Ibu Nikmah pedagang sayuran mengatakan:

“Saya kulakan sayur itu biasanya dari petani dan pasar induk, kalau dari petani biasanya timbangannya itu pasti 1 kg, tetapi kalo dari pasar induk terkadang timbangannya tidak genap 1 kg, jadi saya pisahkan antara sayuran yang beli di pasar induk dan dari petani nanti saya jelaskan ke pembeli jika berat sayuran itu tidak sama tetapi harganya sama, jadi pembeli memilih sendiri. Kalau ada barang yang harus ditimbang saya timbangnya ya langsung di depannya yang beli jadi orangnya bisa langsung lihat.”⁹²

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Idah pedagang rempah-rempah mengatakan:

“Saya menimbang langsung didepan pembeli jadi pembeli tau kalo semisal salah menimbang. Terkadang saya memberikan sedikit tambahan setiap menimbang, antisipasi jika alat timbangannya bermasalah. Ketika ada yang bertanya saya juga jelaskan perbedaan barang misal antara bawang merah yang besar dan yang kecil beda harganya Rp. 10.000 itu saya jelaskan.”⁹³

Dari informasi yang didapatkan dapat dikatakan bahwa para pedagang di pasar tradisional Desa Sraten telah menerapkan prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten. Hal itu dibuktikan dengan pedagang memberikan informasi yang akurat tentang barang dan transparansi ketika menimbang barang. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan konsumen tetap pasar tradisional Desa Sraten terkait implementasi prinsip kebenaran.

⁹¹ Umi Sofia, diwawancara oleh Peneliti, 29 November 2024

⁹² Nikmah, diwawancarai oleh Penulis, 29 November 2024

⁹³ Hj. Idah, diwawancarai Penulis, 29 November 2024

Wawancara pertama dengan Bapak Imam sebagai konsumen tetap pasar tradisional Sragen mengatakan bahwa “*Sebelum saya beli barangnya biasanya penjualnya menjelaskan terkait informasi barangnya, walaupun tidak dijelaskan saya yang bertanya dan pasti dijelaskan dengan baik oleh pedagang.*”⁹⁴

Hal serupa juga dikatan oleh Ibu Umi terkait pedagang menerapkan prinsip kebenaran, yang mengatakan bahwa “*Ketika saya membeli barang biasanya penjualnya menjelaskan terlebih dahulu terkait kondisi barangnya, perbedaan harga, dan berat barang yang ditimbang. Saya juga diberi nota yang sesuai dengan belanjaan saya*”⁹⁵

Gambar 4.4
Nota Pembelian

TOKO IBU Pasar Sragen - Cluring Sedia Aneka Macam Sembako			
NOTA NO.			
BANTAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2	SQUIFU T	6000	12 000
1 kg	u K	13000	13 000
2	SOLIN 5000	4500	9000
1/2 kg	pu yuh	26000	13 000
5 kg	Garam Daun	2000	10 000
5 kg	Suntlight 2000	1800	9 000
2	Karet umu	6500	13 000
2 L	pot tun Bantul	19000	38 000
1 kg	SOLIN Cair	10 000	10 000
			Jumlah Rp. 132 000
Tanda Terima		Hormat Kami,	

(Sumber: Data dokumentasi peneliti)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sragen telah mengimplementasikan prinsip kebenaran akuntansi syariah. Hal ini

⁹⁴ Imam, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi 22 Desember 2024

⁹⁵ Umi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi 22 Desember 2024

dibuktikan dengan pedagang telah menjelaskan informasi terkait barang dagangannya dengan baik, dan adanya transparansi ketika menimbang barang. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan konsumen.

Tidak menutup kemungkinan ketika bertransaksi terjadi kecurangan. Umumnya, kecurangan terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, serta adanya pembenaran yang secara umum diterima terhadap tindakan tersebut. Seperti halnya yang dialami oleh pedagang pasar tradisional desa Sragen ini. Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Umi Sofia pedagang sembako pasar tradisional Sragen:

“Iya, saya pernah mengalami kecurangan, saat toko saya ramai pembeli saya jadi tidak bisa mengawasi satu per satu orang yang sedang belanja sehingga saya kecolongan ada yang ngambil barang saya dan tidak membayar, baru-baru ini juga terjadi lagi di toko saya, tetapi saya melihatnya dan saya tegur orang tersebut.”⁹⁶

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Nikmah pedagang sayuran di pasar tradisional Sragen:

“Pasti ada yang curang seperti itu, misalnya sekarang ambil barang katanya mau dibayar besok, ternyata besok tidak belanja lagi ke saya. Dan ketika ketemu lalu ditagih ngeyel katanya sudah pernah bayar. Terkadang juga uangnya kurang dan mau dibayar besoknya, tetapi besoknya tidak datang lagi. Kejadian seperti itu masih sering terjadi disini.”⁹⁷

Hal yang serupa juga dikatakan oleh ibu Hj. Idah pedagang rempah-rempah:

“Pasti ada mbak yang curang seperti itu. Ambil barang dagangan saya tapi tidak bayar. Pas ditagih tidak mengaku, kalo seperti itu ya saya ikhlaskan saja, saya percaya rejeki itu sudah ada yang ngatur.

⁹⁶ Umi Sofia, diwawancarai oleh Penulis, 22 Desember 2024

⁹⁷ Nikmah, diwawancarai oleh Penulis, 22 Desember 2024.

Pernah juga, ada yang jual cabai merah ke saya bilangnya timbangan 1 kg, sudah saya bayar dengan harga 1kg ternyata pas orangnya sudah pergi saya timbang tidak ada 1 kg.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut masih terdapat konsumen yang melakukan kecurangan dengan mengambil barang tetapi tidak membayar atau membayar dengan jumlah uang yang tidak sesuai dan mencurangi timbangan. Hal ini tentu saja merugikan pihak pedagang dan melanggar prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli dapat memperkuat aspek keadilan, kebersihan dan kejelasan dalam bertransaksi. Hal ini dapat menguntungkan pihak pedagang dan pembeli karena pedagang percaya ketika mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat menarik minat pelanggan menjadi pelanggan tetap, dan bagi pelanggan merasa tidak dirugikan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nikmah pedagang sayuran di pasar tradisional Sragen mengatakan:

“Manfaat yang kita dapatkan pastinya bisa menarik pembeli, karena kitanya jujur dan adil. Pembelinya diuntungkan kitanya juga selamat, tidak dicap jelek. Sama-sama diuntungkan, pembelinya juga senang belanja di toko saya karena kita jujur. Kalo pembelinya rame kan juga mempengaruhi pendapatan saya.”⁹⁹

Berdasarkan dengan hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat memberikan manfaat yang baik bagi pedagang dan pelanggan. Karena pelanggan merasa tidak

⁹⁸ Hj. Iddah, diwawancarai oleh Penulis, 22 Desember 2024.

⁹⁹ Nikmah, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 29 November 2024

dirugikan dengan membeli barang yang sesuai dengan harganya, pelanggan juga menjadikan toko tersebut menjadi toko langganannya dan pedagang tidak kehilangan pelanggannya malah menjadi ramai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Dewi konsumen tetap pasar tradisional Sragen yang mengatakan bahwa *“Saya sudah lama belanja di pasar ini, saya punya beberapa pedagang langganan yang setiap hari saya beli, saya jadi langganan pedagang tersebut karena pedagangnya menjaga kejujuran dan amanah, jadi saya merasa tidak dirugikan saat belanja.”*¹⁰⁰

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 282 terdapat tiga prinsip akuntansi syariah yaitu, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Ketiga prinsip ini saling berkaitan dan saling memperkuat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, hubungan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan wawancara dengan beberapa informan terkait implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Sragen. Pembahasan temuan tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip Pertanggung Jawaban Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Sragen

Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum Muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia

¹⁰⁰ Dewi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 22 Desember 2024

dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggung jawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Pada surah Al-Baqarah ayat 282, Allah menjelaskan bahwa fungsi akuntansi bukan hanya sekedar informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan saja. Akan tetapi setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus melaksanakan pertanggung jawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain. Prinsip pertanggung jawaban dalam konteks jual beli merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli.

Berdasarkan hasil observasi dan dari wawancara dengan beberapa pedagang dan konsumen di pasar tradisional Sragen, menemukan indikasi bahwa pedagang pasar tradisional Sragen senantiasa berupaya mengimplementasikan prinsip pertanggung jawaban akuntansi syariah dengan menerapkan sikap tanggung jawab dan menjaga amanah dalam bertransaksi. Hal ini dibuktikan dengan para pedagang memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan, memberikan garansi penukaran barang baru, mengatakan yang sebenarnya tentang kondisi barang, menjaga kualitas barang yang dijual, memberikan kebebasan pelanggan

untuk memilih barang sendiri, dan memberikan barang sesuai dengan pesanan. Selain itu pedagang juga memanfaatkan media sosial untuk menambah penghasilan melalui penjualan online tanpa harus datang ke toko.

Hasil temuan di atas sesuai dengan teori prinsip pertanggung jawaban. akuntansi syariah dalam buku Akuntansi Syariah karya Harahap dan Marliyah.¹⁰¹ Dikarenakan pelaku pasar telah menerapkan prinsip pertanggung jawaban antar sesama. Yang mana di dalam buku tersebut dijelaskan implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis harus melaksanakan pertanggung jawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain.

2. Implementasi Prinsip Keadilan Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Sragen

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu pertama adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor dominan. Kedua kata adil bersifat lebih fundamental (akan tetap berpijak dalam nilai etika/syariah dan moral).

Prinsip keadilan juga dapat dikatakan telah diterapkan karena berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh informan pada saat wawancara, dapat disimpulkan bahwa pedagang di pasar tradisional Sragen tidak curang dalam berdagang. Hal ini dibuktikan dengan pedagang membedakan harga antara pembeli grosir dan pembeli rumahan.

¹⁰¹ Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 12.

Perbedaan ini ada karena pembeli grosir atau pembeli yang noko nantinya barang akan dijual kembali, sehingga harganya dibedakan sedikit agar bisa saling mendapat untung. Pedagang juga memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan. Penetapan harga di pasar tradisional Sragen inipun tergolong sesuai dengan standar pasarannya dan jauh lebih stabil harganya dibanding dengan harga pasar lain. Pedagang menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan harga yang sesuai dan mengambil untung sewajarnya.

Hal ini sesuai dengan teori prinsip keadilan akuntansi syariah yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282, karena para pelaku pasar telah bersikap adil kepada para pelanggannya sesuai dengan prioritas dan keadaan masing-masing. Yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan dengan benar, tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak dan berlaku curang.¹⁰²

3. Implementasi Prinsip Kebenaran Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Sragen

Prinsip kebenaran tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi syariah prinsip ini menekankan pada kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi.

Pada prinsip kebenaran di pasar tradisional Sragen sudah diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara, pedagang telah memberikan informasi mengenai keadaan barang dengan baik kepada pelanggan. Selain

¹⁰² Sahrullah, Abubakar, and Khalid, "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282."

memberikan informasi dan nota pembayaran, pedagang juga melakukan transparansi timbangan ketika sedang menimbang barang di depan pelanggan. Hal ini dilakukan oleh pedagang agar saling menjaga kepercayaan antar sesama.

Hal ini sesuai dengan teori prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam buku Akuntansi Syariah karya Harahap dan Marliyah, dalam buku ini menjelaskan tentang kebenaran ini dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.¹⁰³

Berdasarkan hasil observasi dan dari wawancara dengan beberapa informan di pasar tradisional Sragen menemukan indikasi bahwa pelaku pasar tradisional Sragen senantiasa berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli dengan tujuan menciptakan lingkungan yang adil, bersih, aman dan nyaman. Dengan menerapkan prinsip pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran.

Namun berdasarkan hasil temuan saat proses berlangsungnya penelitian, menemukan fakta bahwa masih terdapat para pelanggan di pasar tradisional Sragen yang melakukan kecurangan-kecurangan (*fraud*) dalam bertransaksi. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa pedagang yang mengaku tidak dibayar oleh pelanggan ketika pelanggan membeli barang atau membayar barang dengan jumlah uang yang kurang dan ada pelanggan yang mencurangi berat timbangan barang.

¹⁰³ Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 13.

Menurut teori *fraud triangle cressy* penyebab seseorang melakukan kecurangan disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).¹⁰⁴

Kecurangan di pasar tradisional Sragen terjadi karena adanya kesempatan (*opportunity*) yang dimana ketika toko sedang ramai pelanggan dan pedagang tidak bisa mengawasi pelanggan satu-satu sehingga terjadi kecurangan. Kecurangan juga terjadi ketika pedagang memberikan kepercayaan kepada pelanggan untuk membawa terlebih dahulu barangnya tetapi pelanggan tidak menepati janjinya.

Ketiga prinsip akuntansi syariah yaitu, prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran saling berkaitan dan saling memperkuat. Kebenaran menjadi dasar bagi terwujudnya keadilan. Keadilan akan terwujud jika ada pertanggung jawaban. Dan pertanggung jawaban tidak akan berarti jika tidak didasarkan pada kebenaran dan keadilan.

Prinsip-prinsip akuntansi syariah memberikan pengaruh yang besar ketika diterapkan dalam transaksi jual beli. Hal ini dibuktikan dengan pedagang dan pembeli merasa tidak saling dirugikan. Karena pembeli mendapatkan pelayanan yang baik dari pedagang, merasa tidak dicurangi sehingga menjadikan pedagang tersebut langganan. Manfaat yang didapatkan oleh pedagangpun sama, pedagang mendapat kepercayaan pembeli sehingga menjadi pelanggan tetap dan dapat meningkatkan pendapatan.

¹⁰⁴ Kuang and Natalia, "Pengujian Fraud Triangle Theory dalam Menjelaskan Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish M-Score."

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah pada transaksi jual beli di pasar tradisional Sragen sudah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari para pedagang menerapkan prinsip pertanggung jawaban dengan memberikan informasi yang jelas mengenai keadaan barang, memberikan pelayanan terbaik, memberikan barang sesuai dengan pesanan, menjaga kualitas barang dagangan dan memberikan garansi tukar barang baru.
2. Prinsip keadilan diterapkan dengan memberikan harga barang sesuai dengan kondisi barangnya, terdapat perbedaan harga antara pembeli grosir dan satuan.
3. Penerapan prinsip kebenaran dibuktikan dengan pedagang memberikan informasi mengenai barang, memberikan nota pembayaran dan terdapat transparansi timbangan. Namun masih terdapat pelanggan yang melakukan kecurangan saat bertransaksi. Ketiga prinsip akuntansi syariah saling berkaitan dan saling memperkuat.

B. Saran

1. Untuk memperkuat penerapan prinsip pertanggung jawaban, pedagang dapat diberikan pelatihan tentang pentingnya akuntabilitas dalam perdagangan berbasis syariah dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) terkait transparansi informasi dan garansi barang agar

lebih terstruktur. Dan menggunakan teknologi sistem pencatatan digital dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi transaksi.

2. Para pengguna pasar diharapkan untuk selalu mengimplementasikan prinsip keadilan saat bertransaksi. Meningkatkan literasi ekonomi syariah bagi pedagang dan pelanggan agar konsep keadilan dalam jual beli syariah dipahami dengan baik.
3. Untuk memastikan kebenaran dalam transaksi, pasar dapat menerapkan sistem pengawasan timbangan dengan sertifikasi alat ukur oleh lembaga yang berwenang. Peningkatan kesadaran akan etika bisnis syariah melalui sosialisasi dan seminar agar pengguna pasar lebih memahami pentingnya kebenaran dalam transaksi. Dan dengan menerapkan sistem digitalisasi transaksi dapat mengurangi potensi manipulasi dalam jual beli.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Alfarez, M. Ferdi. "Implementasi Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari'ah dalam Transaksi Jual-Beli (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Aliyah, Istijabatul. "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan." *Jurnal Pariwisata dan Budaya* 18, no. 2 (2017): 201.
- Anggriyani, Windi, and Rayyan Firdaus. "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Upaya Menghindari Praktik Riba Terhadap Transaksi Pinjam Meminjam." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi* 1, no. 6 (2024): 34–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.579>.
- Ardana, Dina Ayu, and Ersi Sisdianto. "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 12 (2024).
- Ayu Pradinda, Shelly. "Implementasi Nilai Itsar pada Pedagang Pasar Tradisional di Ambulu Terhadap Konsep dan Praktik Akuntansi." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/24289>.
- BPS Kabupaten Banyuwangi. *Kecamatan Cluring Dalam Angka 2024*, 2024.
- Djakaria, Tiara Al Banjary, and Ronald S. Badu. "Analisis Realisasi Akad Salam (PSAK 403) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Minggu Desa Alale Suwawa)." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 212–23.
- Harahap, Rahmat Daim, and Marliyah. *Akutansi Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021.
- Hasan, Azhar, Heru Fahlevi, and Aliamin Aliamin. "Prinsip Akuntansi Syariah pada Praktik Transaksi Tradisional Mawah dan Gala di Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Kajian Akuntansi* 4, no. 2 (2020): 135. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3994>.
- Is'adi, Munir, and Nur Ika Mauliyah. "Household Accounting in Islamic Perspective." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 185–206. <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.937>.

- Kemendag RI. "Pasar Berdasarkan Prvinsi". Diakses 9 Januari 2025. <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/pasar>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khaddafi, Muammar, Saparuddin Siregar, Hendra Harmain, Nurlaila, Muhammad Zaki, and Dahrani. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera, 2016.
- Kuang, Tan Ming, and Esther Natalia. "Pengujian Fraud Triangle Theory dalam Menjelaskan Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish M-Score." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2023): 1752–64. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1296>.
- Mais, Rimi Gusliana, Munir Munir, Saiful Muchlis, and Romsiyatul Afifah. "Pemahaman Nilai-Nilai Dasar Akuntansi Syari'ah dan Komunikasi Pedagang dalam Transaksi Jual-Beli." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (2022): 99–110. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.339>.
- Mauliyah, Nur Ika, and Eny Aslichatul Kirom. "Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur di Blitar)." *Jurnal Ecoment Global* 3, no. 1 (February 15, 2018): 77–83. <https://doi.org/10.35908/jeg.v3i1.359>.
- Menne, Firman. "Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar." *Jurnal Mirai Management* 8, no. 1 (2023): 444–52.
- Mopangga, Siti Rahmawati, and Sri Wahyuni Mustapa. "Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 114–22.
- Nilfah, Suci Septiani, and Muhammad Nasri Katman. "Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 97–104. <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.129>.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa." Jakarta, 2007.
- Rosyidatul, Azizah, and Sofiah. "Analysis of Accounting Verses in Surah Al-Baqarah Verse 282 Perspective of Ibnu Katsir's Interpretation." *Procedia Business and Financial Technology* 1, no. 1 (2024): 18–25.

- Rusmini, Ahnaf Maulana, and Bagus Aldio Diantoro. "Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Murabahah pada Industri Perdagangan." *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 01 (2024): 44–55. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i01.1685>.
- Sa'diyah, Riska Halimatus. "Implementasi Akuntansi Syariah dalam Transaksi Muamalah di Pasar Tradisional Rambipuji Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Sahrullah, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282." *Journal of Management and Business* 5, no. 1 (2022): 325–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>.
- Setianingrum, Nurul, Alif Rahmatullah Fian Pratama, Ike Nur Hafifah, and Muhammad Zaki Al Mahdi. "Minat Pedagang Pasar Tanjung dalam Menggunakan QRIS oleh BRI Unit Tanjung." *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 4 (2023): 893–98.
- Setiawahyu, Mia Dwi, and Yusrizal Efendi. "Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 48. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5746>.
- Sofiah, Sofiah, Tri Wahyu Rizkiya, and Anas Ma'ruf Annizar. "Model Persaingan Pasar Monopolistik dalam Penentuan Harga Obat pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 73–80. <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12304>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugono, Dendy, Sugiyono, Yeyen Maryani, Meity Taqdir Qodratillah, Cormentya Sitanggang, and Menuk Hardaniwati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sururie, Ramdani Wahyu, and Dadang Husen Sobana. "Pasar Tradisional Syariah: Dari Teori ke Implementasi (Pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Kabupaten Cianjur)." *Al-Khidmat* 1, no. 2 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.15575/jak.v1i2.3330>.
- Sya'idun. "Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2022): 15.
- Syaparuddin, and Sari Utami. *Islam & Pasar Tradisional*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember, 2021.

Wahyudin. "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah pada KSPPS Bakti Huria Syariah Makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.

Yuwana, Siti Indah Purwaning, Ika Maurida, and Salman Ridho Hanna. "Optimalisasi Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Minat Pengunjung di Pasar Tanjung Kabupaten Jember." *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus* 02, no. 01 (2024): 13–25.

Zainudin, Muhammad. "Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Perspektif Fiqih Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4011. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10778>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATTRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> Akuntansi Syariah Jual Beli Pasar Tradisional 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian akuntansi syariah. Tujuan akuntansi syariah. Prinsip-prinsip akuntansi syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Informan pasar Pedagang pasar Konsumen pasar Kepustakaan Buku Jurnal 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian kualitatif Jenis penelitian deskriptif Lokasi penelitian pasar tradisional Desa Sraten Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Kebanyakan data triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana implementasi prinsip pertanggung jawaban akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana implementasi prinsip keadilan akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi? Bagaimana implementasi prinsip kebenaran akuntansi syariah dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Erma Yunitasari

NIM : 212105030020

Program Studi : Akuntansi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



Jember, 6 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

yang menyatakan


Dewi Erma Yunitasari

NIM. 212105030020

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah pasar tradisional Desa Sragen?
2. Bagaimana struktur organisasi kepengurusan pasar tradisional Desa Sragen?
3. Apa visi misi pasar tradisional Desa Sragen?
4. Berapa luas pasar tradisional Desa Sragen?
5. Berapa jumlah pedagang yang ada di pasar tradisional Desa Sragen?
6. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kecurangan saat bertransaksi di pasar tradisional Desa Sragen?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah?
8. Apakah bapak/ibu menerapkan prinsip pertanggung jawaban saat bertransaksi?
9. Apakah bapak/ibu menerapkan prinsip keadilan saat bertransaksi?
10. Apakah bapak/ibu menerapkan prinsip kebenaran saat bertransaksi?
11. Manfaat apa yang bapak/ibu dapatkan apabila melakukan implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam transaksi jual beli?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: feb@uinkhas.ac.id Website: <https://feb.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1267/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

04 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Sraten
Jl. Raya Sraten, Krajan, Benculuk, Kec. Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
68482

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Dewi Erma Yunitasari
NIM : 212105030020
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JEMBER



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H.A Rahman Mulyadi

Jabatan : Kepala Desa Sraten

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Dewi Erma Yunitasari

NIM : 212105030020

Prodi : Akuntansi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Pasar Sraten di Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai 16 November sampai dengan 22 Desember 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”.







Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banyuwangi, 24 Desember 2024

Kepala Desa Sraten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Drs. H.A. RAHMAN MULYADI

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI PASAR SRATEN BANYUWANGI**

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	16 November 2024	Mengajukan permohonan surat izin penelitian kepada Kepala Desa Sraten	
2.	18 November 2024	Melakukan observasi di pasar Sraten dan melakukan wawancara kepada pengurus Pasar Sraten	
3.	29 November 2024	Melakukan wawancara dengan pedagang Pasar Sraten	
4.	3 Desember 2024	Melakukan wawancara dengan pengurus Pasar Sraten dan konsumen Pasar Sraten	
5.	22 Desember 2024	Melakukan wawancara dengan pedagang dan konsumen Pasar Sraten	
6.	24 Desember 2024	Peneliti meminta surat ijin selesai penelitian kepada Kepala Desa Sraten	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar : Pasar Sraten



Gambar: Wawancara dengan Pak Mahmudi selaku pengurus Pasar Sraten.



Gambar: Wawancara dengan Ibu Hj. Idah selaku pedagang rempah-rempah.



Gambar: Wawancara dengan Ibu Umi selaku konsumen tetap Pasar Sragen.



Gambar: Wawancara dengan Ibu Dewi selaku konsumen tetap Pasar Sragen.



Gambar: Wawancara dengan Ibu Nikmah selaku pedagang sayuran.



Gambar: Wawancara dengan Ibu Umi Sofia selaku pedagang sembako.



Gambar: Wawancara dengan Bapak Imam selaku konsumen tetap Pasar Sragen.



Gambar: Transaksi Jual Beli di Pasar Sragen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Erma Yunitasari
NIM : 212105030020
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi Prinsip Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Januari 2025

Operator Drillbit

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Maryah Ulfah
Hi. Maryah Ulfah, S.Ag, M.El
NIP. 197709142005012004



DAFTAR SITASI JURNAL DOSEN FEBI

- Is'adi, Munir, and Nur Ika Mauliyah. "Household Accounting in Islamic Perspective." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 185–206. <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.937>.
- Mauliyah, Nur Ika, and Eny Aslichatul Kirom. "Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur di Blitar)." *Jurnal Ecoment Global* 3, no. 1 (February 15, 2018): 77–83. <https://doi.org/10.35908/jeg.v3i1.359>.
- Rosyidatul, Azizah, and Sofiah. "Analysis of Accounting Verses in Surah Al-Baqarah Verse 282 Perspective of Ibnu Katsir's Interpretation." *Procedia Business and Financial Technology* 1, no. 1 (2024): 18–25.
- Setianingrum, Nurul, Alif Rahmatullah Fian Pratama, Ike Nur Hafifah, and Muhammad Zaki Al Mahdi. "Minat Pedagang Pasar Tanjung dalam Menggunakan QRIS Oleh BRI Unit Tanjung." *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 4 (2023): 893–98.
- Sofiah, Sofiah, Tri Wahyu Rizkiya, and Anas Ma'ruf Annizar. "Model Persaingan Pasar Monopolistik dalam Penentuan Harga Obat pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 73–80. <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12304>.
- Yuwana, Siti Indah Purwaning, Ika Maurida, and Salman Ridho Hanna. "Optimalisasi Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Minat Pengunjung di Pasar Tanjung Kabupaten Jember." *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus* 02, no. 01 (2024): 13–25.

J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Erma Yunitasari
NIM : 212105030020
Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Februari 2024
Pembimbing

Dr. Sofiah, M.E.
NIP. 199105152019032005



BIODATA PENULIS



1. Data Pribadi

Nama : Dewi Erma Yunitasari

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 Juni 2003

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Krajan RT 05 RW 09 Desa Sraten,
Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur

No Hp : 082232106316

Email : dewiirma173@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

TK Hidayatullah : 2007-2009

SDN 1 Sraten : 2009-2015

SMPN 2 Cluring : 2015-2018

SMKS Darul Amien : 2018-2021

UIN KHAS Jember : 2021-sekarang